

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak merupakan “Motor Penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah, hal ini dapat PBB dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah Napitupulu dan Budiarmo (2015).

Anggaran Pendapatan Negara (APBN) diketahui terdiri dari tiga sumber penerimaan Negara: pajak, migas, dan non migas. Pendapatan Administrasi pajak adalah yang terbesar dari pendapatan negara. PBB (pajak bumi dan bangunan) mempengaruhi aliran penerimaan negara. Dasar hukumnya kepada UU No 12 tahun 1994. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010,

Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman,2011). Pada studi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran masyarakat serta pelayanan pajak digunakan untuk mengukur kepatuhan dalam pembayaran PBB oleh wajib pajak orang pribadi.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas bumi dan bangunan, otomatis yang menjadi objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Jika dilihat dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang.

Selama ini di Indonesia PBB-P2 adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang kemudian hasilnya disetorkan ke rekening kas negara yang kemudian dikembalikan lagi kepada daerah. Setelah diterbitkannya

Undang-Undang mengenai Pajak daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 15 September 2009 wewenang pemungutan PBB-P2 dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan pemungutan PBB-P2 Pemerintah kecamatan Kota Waingapu diharapkan mampu untuk mengelola keuangan daerah mereka sendiri dan bisa mengoptimalkan pendapatan yang maksimal dari segi perpajakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi. Penelitian Ikhsan (2007) tentang kajian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan Wajib Pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berpengaruhnya tingkat pendidikan pada kemampuan seseorang untuk memahami suatu hal atau keadaan. Ini berarti tingkat pendidikan mempengaruhi kesediaan warga negara dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Masalah perpajakan adalah masalah antara masyarakat dengan negara, jadi setiap orang yang hidup dalam negara pasti akan memiliki urusan terkait pajak. Itu sebabnya masyarakat sebagai wajib pajak harus mengerti akan hak dan kewajibannya. Pengetahuan akan hak serta

kewajiban perpajakan ini akan menjadi pedoman bagi wajib pajak PBB untuk menentukan sikap dalam kegiatan perpajakan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah Penghasilan atau pendapatan. Pendapatan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Faktor penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Masyarakat yang miskin akan kesulitan dalam membayar pajak, oleh karena itu masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Chaerunnisa (2010) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.

Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010). Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerima yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam priode tertentu. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula

hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, Maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula (Danil 2013).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak identik dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, kepatuhan dianggap sebagai istilah yang menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak (Kirchler, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Kundalini (2016) menemukan bahwa faktor kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor keempat yang menjadi pengaruh kepatuhan pajak adalah pelayanan pajak. Pelayanan yang baik sangatlah penting dalam mempertahankan tingkat motivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena bentuk pelayanan yang baik dapat menarik perhatian dari masyarakat. Pelayanan yang dikelola dengan baik diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat, karena masyarakat memiliki peran besar untuk perbandingan standar evaluasi tingkat motivasi (Afrial 2009). Lena Elitan 2007:46 memaparkan bahwasannya pelayanan merupakan produk yang faktor utamanya perlengkapan yang tidak ada wujudnya.

Pada hakekatnya wajib pajak tahu bahwasannya pemungutan pajak oleh negara di pakai dalam melaksanakan sistem pemerintah agar meningkatkan kelangsungan hidup dan kualitas hidup negara, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak wajib pajak bumi bangunan belum patuh, dengan dalih tertentu (sulastiningsih dan uriyanik, 2014). Pelayanan yang baik sangatlah penting dalam mempertahankan tingkat motivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena bentuk pelayanan yang baik dapat menarik perhatian dari masyarakat. Pelayanan yang dikelola dengan baik diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat, karena masyarakat memiliki peran besar untuk perbandingan standar evaluasi tingkat motivasi (Afrial 2009).

Rahman (2018) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan” hasil penelitian tersebut menunjukkan (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi (2) Tingkat pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.

Erlindawati dan Novianti (2020) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan” hasil penelitian penelitian tersebut secara parsial menunjukkan bahwa tingkat pendidikan bernilai positif dan signifikan terhadap motivasi masyarakat. Tingkat pendapatan bernilai positif dan signifikan terhadap motivasi

masyarakat. Tingkat kesadaran bernilai positif dan signifikan terhadap motivasi masyarakat dan tingkat pelayanan bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi masyarakat. Secara simultan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran dan tingkat pelayanan berpengaruh signifikan terhadap motivasi masyarakat dengan besar pengaruh 71,3%.

Ablessy dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa” hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Masyarakat Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

1.2. MASALAH PENELITIAN

Dari penjelasan sebelumnya masalah yang akan dibahas peneliti meliputi:

1. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada pemahaman terkait aturan perpajakan, sehingga berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak
2. Rendahnya pendapatan masyarakat berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.

3. Kurangnya kepekaan masyarakat dalam membayar PBB. Hal yang disebut berdampak bagi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.
4. Kurangnya layanan perpajakan yang diterima oleh masyarakat, sehingga berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian sesuai dengan judul maka yang menjadi persoalan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan persoalan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
2. Untuk mengetahui tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
3. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
4. Untuk mengetahui pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana khususnya bagi jalur minat akuntansi pajak tentang pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Diharapkan juga hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kecamatan Kota Waingapu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.